



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo Implementation of Karo District Regulation Number 2 Year 2018 concerning the Karo District Anniversary

Riana Herawati Br Karo¹⁾, Marlon Sihombing²⁾, Warjio²⁾ & Abdul Kadir³⁾

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan daerah Kabupaten Karo nomor 2 Tahun 2018 tentang hari jadi Kabupaten Karo. Metode yang dipakai adalah dengan metode penelitian deskriptif bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo dapat dikatakan sudah berjalan optimal. Hal ini dilihat dari aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo kepada seluruh Instansi Pemerintah Daerah dan Masyarakat se Kabupaten Karo. Dilihat dari sumber daya non manusia yaitu fasilitas dalam kegiatan hari jadi yang cukup memadai seluruh kegiatan-kegiatan hari jadi tersebut. Hal ini terbukti dengan telah terlaksananya hari jadi pada tanggal 8 Maret 2018 di Jambuh Kabupaten Karo dengan berbagai macam rangkaian kegiatan mulai dari ziarah ke makam pahlawan sampai kegiatan hiburan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor penghambatnya adalah adalah Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan dari rakyat Karo. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor aksesibilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Hari Jadi Kabupaten Karo.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors that influence the implementation of the Karo District Regulation number 2 of 2018 regarding the anniversary of Karo District. The method used is descriptive qualitative research methods. The results showed the implementation of the Karo District Regulation No. 2 of 2018 on the Anniversary of the Karo District could be said to have been running optimally. This is seen from the communication aspect in the form of socialization carried out by the Regional Autonomy Section of the Karo Regency Regional Secretariat to all Local Government Agencies and Communities throughout the Karo Regency. Judging from the non-human resources, the facilities in the activities of the anniversary were quite adequate for all of the activities of the anniversary. This is evidenced by the implementation of the anniversary on March 8, 2018 in Jambo Karo District with a variety of series of activities ranging from pilgrimage to the tomb of the hero to entertainment activities. The influencing factors, namely the inhibiting factors are the lack of human resources (HR), lack of budget and lack of some of the trust of the people of Karo. Supporting factors are support from the local government, inculcation of employee awareness as the State Civil Apparatus (ASN) and accessibility factors.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Karo District Anniversary.

How to cite: Riana Herawati Br Karo, Marlon Sihombing, Warjio & Abdul Kadir (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1) 2020: 26-38.

*E-mail: rianaherawati@gmail.com



PENDAHULUAN

Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Sistem otonomi terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah (Manan, 2001) Secara keseluruhan, terlaksananya urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah kini dinilai sangat penting seiring dengan tantangan dan perkembangan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Apalagi perubahan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Perubahan di berbagai ruang lingkup kehidupan itu, jelas membutuhkan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Pelaksanaan otonomi daerah, selanjutnya akan mencakup ranah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah, juga akan terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah (Marpaung, 2011; Siregar, Kadir, & Muda, 2019).

Dalam menetapkan hari jadi daerah, berbagai cara dapat dilakukan dimana yang sering atau lazim dilakukan adalah mencari dan melacak serta menemukan momentum penting yang mempunyai makna dalam perjalanan sejarah daerah tersebut, yang kemudian dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan, untuk kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai hari jadi. Pada umumnya hari jadi suatu daerah, selalu dilandasi makna kesejarahan, semangat kesejarahan dan kekuatan kesejarahan serta nasionalisme. Sejarah adalah bagian dari kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan, kekokohan, serta kejayaan bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah Daerah merupakan gambaran rangkaian kejadian-kejadian yang dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat warga daerah tersebut. Dengan kata lain apabila mempelajari sejarah suatu daerah berarti mempelajari sejarah masyarakat daerah itu. Sejarah akan memilih kejadian-kejadian yang merupakan hasil karya manusia sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sarannya. Sasaran itu merupakan kejadian yang menarik pada masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Kejadian yang merupakan fakta sejarah itu merupakan rangkaian hubungan yang saling berkaitan.

Hari jadi Kabupaten Karo merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang jelas dan baik. Sehingga pemerintah bersama-sama masyarakat dapat secara jelas paham dan mengerti tentang nilai-nilai kesejarahan berdirinya Kabupaten Karo, yang tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pejuang yang telah berjuang demi terlaksananya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Kabupaten Karo, sebelumnya, menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak memiliki hari jadi, sehingga Kabupaten Karo menghadapi banyak persoalan salah satu diantaranya

ialah kondisi sosial masyarakat yang buruk dan pembangunan daerah diabaikan oleh pusat serta masalah ketertiban dan keamanan yang sangat mengganggu sehingga otomatis menghambat roda pemerintahan daerah. Dan Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan seminar untuk memutuskan hari jadi Kabupaten Karo, namun tidak mengalami kesepakatan.

Setelah mengalami berbagai macam sudut pandang dan permasalahan, dilaksanakan kembali Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo tanggal 24-25 Agustus 2017. Berdasarkan pemaparan yang mewakili unsur pemerintahan, pemaparan para narasumber, testimoni dan diskusi para peserta seminar yang terdiri dari tokoh pejuang, veteran, agama, masyarakat, pemuda dan adat serta unsur komponen lainnya. Tanpa mengurangi makna usulan, saran dan pendapat peserta seminar maka tim perumus, merumuskan hasil seminar penetapan hari jadi Kabupaten yaitu: Berdasarkan masukan dan pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan menyeluruh segera ditetapkannya hari jadi Kabupaten Karo, Berdasarkan kesepakatan bahwa terdapat dua alternatif pilihan yakni sebelum ataupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan, ditemukan Pemerintah Kabupaten Karo masih menjadi permasalahan dan terus menjadi pembahasan disebahagian masyarakat, karena perayaan hari jadi Kabupaten Karo belum tertuang dalam Peraturan Bupati Karo. Masyarakat tak ingin seminar ini hanya sebagai seremonial saja, akan tetapi berakhir dengan keputusan yang pasti. Maka dari Perda No. 2 Tahun 2018 sebagai Perda Hari Jadi Kabupaten Karo telah memberikan pijakan mendasar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk semakin dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang selama ini dijalankan. Namun dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo Tahun 2018 masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (staff) pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, dikarenakan hanya terdapat 4 (empat) orang staff dibagian otonomi daerah yang mana panitia kegiatan Hari Jadi Kabupaten Karo harus sesuai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018, juga menjadi tanggung jawab dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Maka dari itu perlu sekali sinergi antara pemerintah dengan masyarakat Tanah Karo untuk berjalan beriringan dan dapat memanfaatkan momentum keberadaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Maka keberadaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo perlu diimplemtasikan secara baik kepada semua lini dan *stakeholder* Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul yang diajukan maka lokasi penelitian ini ditentukan pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Jln Jamin Ginting No.17 Kabanjahe. Dipilihnya lokasi tersebut karena instansi ini memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelaksanaan implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek

yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Penentuan informan dengan membagi dua, yaitu Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah: Pegawai bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Karo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu: Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancaraannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Observasi, Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong,2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi tidak berperan serta (*non observation participant*).

Studi Dokumentasi, Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2005:126). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Teknik Analisis Data, yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Penyajian Data (*Data Display*), Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles &

Huberman, *"the most frequent form display data for qualitative research data ini the past has been narrative text"* (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*), Langkah ketiga dalam tahapan analisis interkatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono:2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2018

Hari jadi daerah merupakan tradisi suatu daerah yang diperingati setiap tahunnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hari jadi daerah adalah saat pertama kali digunakan atau selesai dibuat atau diresmikan. Dengan kata lain, hari pertama kali diresmikan daerah tersebut. Kemudian Hari Jadi Kabupaten Karo merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang jelas dan baik. Sehingga pemerintah bersama-sama masyarakat dapat secara jelas paham dan mengerti tentang nilai-nilai kesejarahan berdirinya Kabupaten Karo, yang tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pejuang yang telah berjuang demi terlaksananya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya.

Maka dari itu, seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo dalam penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edwards III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 (empat) faktor yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Dimensi Komunikasi dalam implementasi kebijakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Karo dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Transmisi dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo berupaya penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah bagian otonomi daerah sekretariat daerah Kabupaten Karo kepada Instansi Pemerintahan lainnya dan masyarakat se Kabupaten Karo. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo

dilakukan dalam bentuk melalui diskusi, media massa, spanduk, website dan melalui penyampaian kepada seluruh Camat se Kabupaten Karo.

Sosialisasi merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para instansi Pemerintahan dan masyarakat se Kabupaten Karo. Adanya sosialisasi ini diharapkan setiap Instansi menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Karo serta menjadikan masyarakat se Kabupaten Karo untuk mengenang dan memperingati hari jadi Kabupaten Karo.

Kejelasan, menurut George C. Edwards III dalam Agustino komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Hari Jadi Kabupaten Karo, penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui media cetak atau elektronik. Sosialisasi langsung diselenggarakan mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai kepada masyarakat setempat, agar penyampaian informasi pelaksana tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, diskusi dan dialog yang sudah dilakukan selama ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Feri Nanta Sebayang Sp.M.I.Kom selaku Kepala Sub bagian Pengembangan otonomi daerah bahwa : "Penyampaian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo ini sudah jelas, karena menurutnya sosialisasi yang efektif itu harus dilakukan langsung terhadap target atau objek sasaran.

Konsisten, Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Hari Jadi Kabupaten Karo berdasarkan pelaksanaan aturan yang diberikan oleh Bupati Karo secara konsisten telah di jalankan oleh bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang diamanatkan oleh peraturan mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus menerus tanpa terputus.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab.

Sumber Daya, (1) Sumber daya manusia (staff), yang dimaksud dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo yang bertugas di dalam pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo adalah bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah. Aparatur Sipil Negara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Karo. Dikarenakan akibat dari implementasi

Peraturan Daerah no 2 tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo sangat berdampak di kemudian harinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya jumlah aparatur sipil negara pada bagian otonomi daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berjumlah 4 (empat) staff dibidangnya, sehingga sekretariat daerah bagian otonomi daerah sangat kekurangan SDM dalam pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Karo.

Dalam perjalanan implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari bidang Otonomi Daerah, memerlukan tambahan ASN dan tenaga honor yang juga berkualitas dan berkuantitas dibidangnya. Sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab daripada bagian Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai dengan waktu dan tujuannya. Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Karo harus memiliki staff tambahan yang berkompeten dan bertanggung jawab dibidangnya.

(2) Sumber daya Non manusia (fasilitas), sumber daya non manusia meliputi fasilitas yang memadai, menurut Edward III dalam Agustino, sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor tentunya harus memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 ini adalah berupa komputer, scanner serta printer dalam pengurusan administrasi peringatan hari jadi Kabupaten Karo. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

(3) Sumber daya finansial (Anggaran), Dana dalam hal peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo sudah dicantumkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo, dan dana ini sangat kecil, sehingga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018 tentang hari jadi Kabupaten Karo juga tidak optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya anggaran pada implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 belum cukup memadai, karena Pendanaan berasal dari APBD yang dibunyikan pada Pasal 5 di Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018 tentang hari jadi Kabupaten Karo sebagai berikut : Pendanaan yang timbul dari peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karo.

Secara keseluruhan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Hari Jadi Kabupaten Karo Tahun 2018, berjalan cukup optimal. Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan perayaan hari jadi Kabupaten Karo ke 72 Tahun 2018, perayaan hari jadi Kabupaten Karo dipusatkan di depan rumah dinas Bupati Karo. Perayaan hari jadi Kabupaten Karo ke 72 ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Karo dan perayaan ini digelar selama 2 (dua) hari. Dalam perayaan hari jadi Kabupaten Karo

tampak meriah dan ramai dengan begitu antusiasnya warga dalam menikmati kuliner dan berbagai hiburan.

Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Dimana dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo sudah menjadi tanggung jawab bagian Otonomi Daerah. Tanggungjawab, komitmen dan karakter dari pelaksana kebijakan sudah cukup baik dan mengikuti tugas pokok dan fungsinya selaku bidang yang bertanggungjawabkan tentang pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo mulai dari menyusun kegiatan, komunikasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Hari Jadi Kabupaten Karo. Namun walaupun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo tetap harus meningkatkan sikap komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Karo.

Untuk keberhasilan suatu program hal penting yang harus diketahui oleh aparat pelaksana adalah tentang kejelasan aturan yang ada. Maka demikian berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, diketahui bahwasannya bentuk aturan dalam kebijakan Hari Jadi Kabupaten Karo sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Selain itu, Bagian Otonomi Daerah selaku penanggung jawab dari perayaan Hari Jadi sangat bersifat membimbing atau mengarahkan sehingga aparat pelaksana dapat dengan mudah melaksanakannya. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo telah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, berarti setiap pelaksana kebijaksanaan harus sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui observasi, sikap pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Karo ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini implementor menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Hal ini terbukti dengan kegiatan Pameran perayaan Hut Kabupaten Karo ini mengutamakan kuliner khas Karo. Konten kuliner khas Karo akan menampilkan semua jenis kuliner khas Karo yang sangat terkenal dan memiliki keunikan. Panitia pameran telah merancang secara khusus sekitar 25 ribu porsi makanan khas Karo. Makanan itu disediakan untuk dibagikan

secara gratis kepada masyarakat pengunjung pameran, selain itu makanan kuliner Karo ini akan di sediakan oleh peserta pameran yang terdiri dari stand para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Karo, Stand Kantor Camat, juga stand dunia usaha dan dunia Industri. Jumlah stand direncanakan sekitar 30 unit. Stand ini dipasang dalam rangka memeriahkan hari Perayaan Kabupaten Karo yang dirayakan untuk pertama kali setelah berusia 72 tahun. Hal ini berarti bahwa sikap pelaksana dalam menjalankan perayaan hari jadi Kabupaten Karo cukup baik, dengan melibatkan seluruh OPD Kabupaten Karo walaupun dengan keterbatasan waktu.

Struktur Birokrasi, berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya belum sepenuhnya terjadi keterpaduan dalam implementasi kebijakan Hari Jadi Kabupaten Karo Tahun 2018, hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh aparat dalam implementasi hari jadi Kabupaten Karo. Keterpaduan komponen pelaksana kebijakan sangat diperlukan demi keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu keterpaduan komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Hari Jadi Kabupaten Karo ialah Instansi se Kabupaten Karo dan masyarakat Kabupaten Karo.

Untuk keberhasilan suatu kebijakan maka sikap para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijakan. Dalam pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo peran bagian Otonomi Daerah sangat penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, selain peran dari pemerintah bagian Otonomi Daerah, Peran Kecamatan dalam pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo juga merupakan hal yang sangat berperan penting dalam menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam merayakan hari jadi Kabupaten Karo Tahun 2018. Meski dinilai masih memiliki kekurangan dalam pembagian tugas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, namun perayaan hari jadi Kabupaten Karo dinilai akan tetap bisa dijalankan sesuai tujuan awal tanpa harus berbenturan dengan program-program lainnya di Kabupaten Karo. Maka dari itu, menurut hasil penelitian melalui observasi, dapat dinyatakan bahwasannya perayaan hari jadi Kabupaten Karo belum memiliki standar prosedur, baik itu teknis maupun juknis yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati Karo, maka dari itu pelaksanaan hari jadi Kabupaten Karo hanya menjadi tanggung jawab bagian Otonomi Daerah tanpa memiliki Peraturan Bupati tentang siapa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan hari jadi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya hari jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada tanggal 8 maret 1946. Peringatan hari jadi Kabupaten Karo diperingati setiap tahun yang pelaksanaan peringatannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan dalam setiap pelaksanaan hari ulang tahun Bupati menetapkan tema yang dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standar

Operating Procedure (SOP). Menurut hasil penelitian melalui observasi, dapat dinyatakan bahwasannya Perayaan Hari Jadi Kabupaten Karo belum memiliki standar prosedur, baik itu teknis maupun juknis dalam pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo

Faktor Penghambat, yaitu (1) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, dalam prosesnya profesionalisme pegawai dengan hubungannya dengan tata pemerintahan yang baik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari jadi Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan dan peraturan tersebut. Pada kenyataannya aparatur sipil negara di bagian otonomi daerah masih belum memadai, sehingga memerlukan tambahan aparatur dalam melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Karo. Hal ini sesuai dengan model Edward George C. Edward III dalam buku Nugroho (2009) yang berjudul "*Public Policy*", mengatakan kebijakan akan menjadi efektif apabila memperhatikan sumber daya manusia yaitu berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia, tidak efektifnya SDM mengakibatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo tidak efektif atau tidak maksimal.

(2) Kurangnya sumber daya finansial (anggaran), dalam pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Karo. Sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terbatas oleh Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Karo. Tentunya perlu penambahan anggaran pada tahun berikutnya, agar kegiatan-kegiatan dapat dioptimalkan dengan berbagai kegiatan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Karo.

(3) Dukungan dan Kepercayaan rakyat, selain kekurangan SDM, rendahnya dukungan dan kepercayaan rakyat juga menghambat proses Implementasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo, dikarenakan kurang aktifnya sebagian masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Karo.

Faktor Pendukung, yaitu; (1) Dukungan dari pihak pemerintah, hal ini yang mana pemerintah telah melakukan sosialisasi di seluruh Instansi Pemerintahan dan masyarakat se Kabupaten Karo, sehingga pelaksanaan hari jadi dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah daerah dan masyarakat se Kabupaten Karo pada tanggal Kamis 8 Maret 2018 pukul 08:30 Wib sampai dengan selesai tepatnya di Jambur Pemerintah Kabupaten Karo. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soenarko (2005) dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy*", pengertian pokok untuk membuat dan analisa kebijaksanaan pemerintah, yang mana salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam implementasi kebijakan.

(2) Penanaman kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN), selaku abdi Negara dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Karo khususnya bagian Otonomi Daerah telah berupaya melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam memperingati hari jadi Kabupaten

Karo dengan melibatkan Pemerintah daerah dan masyarakat se Kabupaten Karo. Serta semangat bekerja yang diberikan pegawai satu sama lain.

(3) Faktor Aksesibilitas, Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 500.000 jiwa. Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Di dataran tinggi Karo ini bisa ditemukan indahnya nuansa alam pegunungan dengan udara yang sejuk dan berciri khas daerah buah dan sayur. Di daerah ini juga bisa kita nikmati keindahan Gunung berapi Sibayak yang masih aktif dan berlokasi di atas ketinggian 2.172 meter dari permukaan laut. Sehingga keindahan pariwisata Kabupaten Karo merupakan modal yang sangat besar di Kabupaten Karo dalam melestarikan kebudayaan Karo melalui peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo, seperti : pelaksanaan pameran kebudayaan dari setiap Stand OPD Kabupaten Karo, serta dengan adanya hiburan musik dari berbagai pihak dengan tujuan untuk semangat kebersamaan, saling menopang serta dapat memberikan kontribusi yang positif. Sehingga eksistensi seluruh lapisan masyarakat sebagai insan pembangunan dapat terwujud demi kemajuan Karo.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo dapat dikatakan sudah berjalan optimal. Hal ini dilihat dari aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo kepada seluruh Instansi Pemerintah Daerah, OPD dan Masyarakat se Kabupaten Karo. Dan dilihat dari sumber daya non manusia yaitu fasilitas dalam kegiatan hari jadi yang cukup memadai seluruh kegiatan-kegiatan hari jadi tersebut. Hal ini terbukti dengan telah terlaksananya Hari Jadi pada tanggal 8 Maret 2018 di Jambur Kabupaten Karo dengan berbagai macam rangkaian kegiatan mulai dari ziarah ke makam pahlawan sampai kegiatan hiburan yang diikuti oleh seluruh OPD dan masyarakat Karo. Dilihat dari sikap pelaksana yang dapat menghimbau seluruh OPD Kabupaten Karo dengan bantuan penyampaian informasi dari pihak Kecamatan. Serta dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam perayaan hari jadi Kabupaten Karo belum memiliki SOP dan belum adanya Peraturan Bupati Karo dalam membuat pembagian tugas pelaksana hari jadi Kabupaten Karo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo memiliki faktor penghambat dan pendukung. Dimana faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Karo adalah Kekurangan SDM, kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan dari rakyat Karo. Sedangkan faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Karo adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2011), *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abidin, Z.S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abidin, Z.S. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Bogdan & Taylor. (2010). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Bratakusumah, D.S. (2000) *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Naskah No. 20, Juni-Juli.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duun, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Dwiyanto, A. dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G.C. (2011). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly inc.
- Fachruddin, I. (2014). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, P.M. (2007), "Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis", *Pidato*, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya.
- Hadjon, P.M., (tt.), *Tentang Wewenang*. Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Indrati, M.F. (2007), *Ilmu Perundangundangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- J.G. Brouwer & Schilder. (2008). *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen.
- Kaho, J.R. (2015), *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Citra.
- Kantaprawira, R. (2008). "Hukum dan Kekuasaan", *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Koesoemahamadja, R.D.H. (2016). *Fungsi & Struktur Pamongpraja*. Bandung: Alumni.
- Marmudji, Soekanto, S. & Mulyani, S. (2016), *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Marpaung, H.W. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 1 (1): 29-50
- Miles dan Humbermans. (2010). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta.
- Mulyosudarmo, S. (2010), *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga,
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. (2007), *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, H. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Pide, A.M. (2015). *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Yogyakarta; Gaya Media Pratama,
- Pribadi, Piliang, I.J., Ramdani, D & Agung. (2013). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Putra, L.R & Wyasa. (2013), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rauta, K.D.D & Umbu. (2010). *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pelaksanaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Seidman, A, Seidman, R.B. & Abeyserkere, N. (2011). *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Setiardi, A.G. (2010), *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Siregar, I.H, Kadir, A. & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 15-19.
- Soemantri, S. M. (2012). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujamto. (2010). *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suseno, F.M. (1987). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia.
- Syafrudin, A. (2010), Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Syamsuddin, M. (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.

- Thalib, A.R. (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thomassen, Daemen, H.H.F.M. (2013), "Jarak Antara Warga dan Pemerintah" dalam A. Hoogerwerf, ed., *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, A. (2014). *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Center For Academic Publishing Service.